



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7567/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir sumedang/11 Januari 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Desember 2021 telah memberikan kuasa kepada H. K. GUNTARIKO, S.H., M.H.,, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum GARUDA EMAS INDONESIA yang beralamat di Komp. Duta Asri Jatiuwung III, Blok GB. 11. No.1, Kel. Bugel, Kec. Karawaci, Kota Tangerang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Sukabumi/05 Agustus 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 7567/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7567/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 21 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 30-03-2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta nikah tanggal 01-04-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.

2) Bahwa sebelum melakukan pernikahan tercatat oleh Negara sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sirri atau pernikahan menurut syariat agama Islam saja pada tanggal 16 Agustus 2007.

3) Bahwa setelah akad pernikahan sebagaimana termaksud pada angka (1) dan (2) di atas Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di beberapa rumah kontrakan, diantaranya :

- a. Rumah Kontrakan Kabupaten Bogor, Jawa Barat dari Agustus tahun 2007 sampat dengan September tahun 2008;
- b. Rumah Kontrakan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada September tahun 2008;
- c. Rumah Kontrakan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun;
- d. Rumah Kontrakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat selama 1 tahun.,

dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

4) Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami-isteri, telah mendapatkan keturunan (anak) yakni :

- a. Anak I, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 16-12-2008;
- b. Anak II, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 30-08-2010;
- c. Anak III, Laki-laki, Lahir di Bogor pada tanggal 27-12-2014.

5) Bahwa Penggugat merasakan harmonis dalam menjalankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat tidaklah terlalu lama dikarenakan selama

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 7567/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) tahun menjalani, Penggugat sering merasakan keadaan yang sebaliknya. Diantaranya disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini:

- i. Tergugat tak memiliki keamanan ekonomi yang berkepanjangan, bahkan menimbulkan hutang-hutang kepada pihak lain yang jumlahnya tidak sedikit.

Pada bulan Maret tahun 2017, datang penagih hutang (debt collector) ke kediaman Penggugat dan Tergugat bukannya Tergugat yang menghadapi penagih hutang tersebut namun Penggugat-lah yang menemuinya. Pada saat kejadian ini Penggugat meminta agar Tergugat mentalak-nya.

Pada bulan Juni tahun 2019, Proyek yang dikerjakan oleh Tergugat mengalami permasalahan akhirnya mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan pemberi pekerjaan meminta ganti rugi yang dialaminya. Tergugat akhirnya pergi ke Cianjur mencari pinjaman uang untuk beberapa waktu lamanya. Sedangkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Sampai saat ini hutang untuk menutupi pekerjaan proyek itu masih ada dan dibayar dengan cara dicicil. Sebulan kemudian Penggugat kembali meminta Tergugat menceraikannya, tetapi tetap Tergugat tidak berkenan mengabulkan permintaan tersebut. Padahal menurut Penggugat alasan dirinya meminta cerai sangat beralasan.

Pada bulan Juni tahun 2021, Penggugat dirawat di RS. Thamrin dengan sebab mengalami sakit kepala dan sempat hilang kesadaran (pingsan). Semua biaya pengobatan berasal dari ayah kandung Penggugat, tak ada sedikit pun berasal dari Tergugat.

- ii. Tergugat tidak memiliki kejujuran terkait hasil kerja sebagai Pemborong pekerjaan sebuah bangunan/rumah tinggal.
- iii. Ibu kandung Tergugat beberapa kali tidak peduli dan atau tidak membuat kondisi menjadi nyaman terhadap diri Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama Tergugat menjalani kegiatan komunitas keagamaan di luar daerah dengan periode waktu tertentu.

Contohnya saat Penggugat hamil anak yang pertama, kira-kira pada tahun 2008. Tergugat melakukan kegiatan jemaahnya yakni "Khuruj" ke daerah

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 7567/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten selama 1 bulan. Dan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, merasa kondisi tidak nyaman akhirnya Penggugat memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kontrakan;

iv. Tergugat acapkali lebih mementingkan pekerjaanya daripada diri Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Contohnya, Tergugat pada suatu hari raya Idul Fitri dapat memberikan upah bonus kepada para pekerjaanya, namun tidak bisa memberikan uang kepada diri Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

v. Tergugat lebih dominan untuk melakukan suatu tindakan dalam rumah tangga tanpa melibatkan diri Penggugat dalam sebuah musyawarah dan atau pengambilan keputusan.

Kesemuanya di atas yang akhirnya membuat kegalauan, kecemasan yang cukup signifikan pada diri Penggugat, sehingga Penggugat berkali-kali meminta Tergugat menceraikan dirinya namun Tergugat menolaknya. Penolakan Tergugat ini semakin membuat terganggunya psikis Penggugat, untuk akhirnya memutuskan menggunakan haknya mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Cibinong.

6) Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2021, Penggugat kembali meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat., pulang ke kediaman orang tua Penggugat di daerah Sumedang, Jawa Barat sampai dengan tanggal 17 Desember 2021. Padahal sebelumnya, antara tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 November 2021 Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama menuju rumah orang tua Penggugat dengan alasan tidak adanya perubahan pada diri Tergugat sebagaimana harapan Penggugat dan tentunya janji-janji Tergugat sendiri sebagai kompensasi agar Penggugat tidak meminta cerai dari Tergugat.

7) Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Dan

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 7567/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Penggugat cukup beralasan jika Penggugat menetapkan sikap untuk meminta cerai dari Tergugat.

8) Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas telah juga diusahakan upaya damainya oleh keluarga Penggugat.

9) Bahwa Penggugat setelah cukup waktu untuk menimbang baik-buruknya hal yang terbaik bagi dirinya, maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibinong.

10) Bahwa dijelaskan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena alasan, diantaranya: **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) di atas, maka mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 7567/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 7567/Pdt.G/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 60.000,- |

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 7567/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	420.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	560.000,-

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 7567/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)